



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI OELAMASI**  
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks Civic Centre  
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor 5/Pid.C/2020/PN Olm**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTHONIUS ADI ABINENO alias TONI;**  
Janis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat/ tanggal lahir : Kupang, 05 Agustus 1978;  
Umur : 41 Tahun;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);  
Alamat : Jln. Advokad No. 8, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Terdakwa tidak pernah dihukum

Susunan Sidang:

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H. ----- Hakim -----

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H. ----- Panitera Pengganti -----

Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian /catatan dakwaan Nomor Pol. Reg. : CD/05/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kupang;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi - saksi : Theresia I. Patty, Joelius Arman Manuhutu, Ir. Gresius P. I. Millu, M.Si. dan Kornelia Nanggi Ang Aluman, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tipiring telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **ANTHONIUS ADI ABINENO alias TONI;**

Membaca Catatan dakwaan;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.C/2020/PN Olm



Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa, dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 315 KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONIUS ADI ABINENO alias TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berupa Penghinaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (Tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh kami Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.C/2020/PN Olm tanggal 12 Februari 2020, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Cemy P. Toleu Penyidik Kepolisian Resor Kupang dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi,

M. YUNUS, S.H.  
NIP. 19650913 199003 1 002.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)